



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jendral Sudirman No.69, Marabahan, Kab.Barito Kuala, Prov. Kalimantan Selatan 70513,
Laman <https://disdik.baritokualakab.go.id>, Email : dinaspendidikanbatola26@gmail.com

Marabahan, 19 Agustus 2026

Kepada Yth :
Kepala Satuan Pendidikan
SD dan SMP(Negeri/Swasta)
Se- Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor 100.3.4/36/DISDIK/2026

TENTANG

Antisipasi Dampak Kabut Asap Akibat Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Serta Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan Jenjang SD Dan SMP Se-Kabupaten Barito Kuala

Menindaklanjuti perkembangan situasi cuaca musim kemarau dan meningkatnya intensitas kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah Kabupaten Barito Kuala, khususnya di Kecamatan yang berdampak dilingkungan Sekolah dan sekitarnya, serta demi melindungi kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari risiko Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

dengan ini Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala menyampaikan beberapa langkah strategis yang wajib dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan:

1. Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) Selektif / Menyeluruh:
Kepala Sekolah diberikan wewenang penuh untuk memberikan dispensasi Belajar dari Rumah (BDR) bagi siswa/siswi yang tempat tinggalnya terdampak kabut asap pekat atau anak yang memiliki riwayat penyakit pernapasan.
2. Apabila indeks kualitas udara di wilayah sekolah masuk dalam kategori Tidak Sehat hingga Berbahaya, sekolah dapat mengalihkan sistem pembelajaran tatap muka sepenuhnya menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) / BDR secara daring.
3. Penyesuaian Jam Masuk Sekolah:
Bagi sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka, disarankan untuk mengundur jam masuk sekolah (misalnya dari pukul 07.30 WITA atau disesuaikan dengan kondisi kepekatan asap di lapangan pada pagi hari).
4. Kewajiban Penggunaan Masker:
Menginstruksikan kepada seluruh warga sekolah (guru, staf, dan siswa) untuk wajib menggunakan masker (disarankan jenis medis/N95/KN95) selama beraktivitas di lingkungan sekolah maupun saat perjalanan dari dan ke sekolah.
5. Peniadaan Kegiatan di Luar Ruangan:
Menghentikan sementara waktu seluruh aktivitas luar ruangan seperti upacara bendera, olahraga, senam bersama, dan kegiatan ekstrakurikuler, Seluruh kegiatan dialihkan ke dalam ruang kelas masing-masing.
6. Penyediaan Layanan Kesehatan Sekolah:
Sekolah diminta berkoordinasi dengan Puskesmas terdekat di wilayah Marabahan/Barito Kuala untuk menyiapkan langkah darurat penanganan medis (menyediakan ruang UKS yang kondusif, obat-obatan dasar, atau tabung oksigen portabel bagi siswa yang mendadak sesak).

7. Sistem Pelaporan Mandiri:

Kepala Sekolah wajib memantau kehadiran siswa setiap hari serta melaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan jika ada lonjakan angka ketidakhadiran siswa karena sakit akibat dampak asap.

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, dengan terus memperhatikan rilis resmi mengenai kualitas udara dari BMKG maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barito Kuala.

Demikian edaran ini disampaikan untuk segera disosialisasikan kepada orang tua/wali murid dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala



MAS ARYANSYAH, S.ST.,M.Kom
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19731030 199903 1 005